

Deli serdang, 04 Agustus 2021

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Kelas I-A

Di -

Lubuk Pakam

Perihal : **Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**JOKO SUANDI, S.H., M.H.**

**ANGGI NUGRAHA SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.**

**BAYU NANDA, S.H., Mkn**

**RIZKI DERMAWAN, S.H.**

Para ADVOCATES – LEGAL CONSULTANTS, Keseluruhannya Warga Negara Indonesia yang tergabung pada **Law Office JOKO SUANDI, S.H., M.H., & PATNERS** berkantor di Jl. Johar Raya Pasar Lalang, Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, Gmail: Jokosuandi1111@gmail.com. No Hp: 0852-7066-5094, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum klient kami atas nama:

**ALEXANDER DAVID HUTABARAT**, Kuasa Direktur PT. Intan Amanah berdasarkan Akta Notaris No. 39 Tanggal 31 Desember 2012 yang beralamat di Jl Setia Budi Gg. Tape No. 27, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Intan Amanah selanjutnya disebut-----

-----**Penggugat**

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji Kepada:

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) Cq PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KABUPATEN DELI SERDANG Cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN DELI SERDANG.**

beralamat di Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut-----**Tergugat**

**2. PT. KIPRAH MULTI SARANA,** Beralamat di Jalan Veteran, Simpang PGN No. 8 Pasar IX Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang dan mempunyai kantor yang beralamat di Medan, Jakarta dan aceh selanjutnya disebut -----

-----**Turut Tergugat**

Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai kuasa Direktur di PT. Intan Amanah berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor: 39 yang di buat pada tanggal 31 Desember 2012 di kantor Notaris Farida Hanum, SH yang berkantor di Jl. Sei Petani No. 18/24 Merdeka, Kecamatan Medan Baru;
2. Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan yang bergerak di beberapa bidang adapun bidang tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang pembangunan
  - b. Bidang perdagangan
  - c. Bidang pertanian
  - d. Bidang Jasa
  - e. Bidang Pengangkutan Darat Transportasi;
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 antara Tergugat dengan Penggugat melakukan suatu Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Harga Satuan) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050 / 2677 / DPUDS / 2014;
4. Bahwa adapun isi dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan

DHI. Pengadaan Bahan / Material dengan masa kontrak mulai dari Tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

5. Bahwa dalam suatu Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Harga Satuan) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050 / 2677 / DPUDS / 2014 antara Penggugat dengan Tergugat hanya bersifat pengadaan barang berupa Aspal Iran dengan volume 1000 drum;
6. Bahwa adapun daftar harga satuan barang aspal Iran berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pekerjaan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	1. BAHAN		
1	Aspal Esso	Kg	12. 500. 00
<b>2</b>	<b>Aspal Iran</b>	<b>Kg</b>	<b>10, 700. 00</b>
3	Aspal Shell	Kg	11, 700. 00
	II. ONGKOS MUAT DAN BONGKAR		
1	Ongkos Angkut	Drum	14, 900. 00
2	Ongkos Bongkar Aspal	Drum	4, 000. 00

7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Tergugat memesan sebuah barang berupa Aspal Iran dengan volume 1000 Drum kepada Penggugat melalui sebuah surat yang dikirimkan oleh Tergugat dengan Nomor: 050 / 2973 / DPU / DS / 2014 yang surat tersebut ditujukan kepada Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya terhadap surat yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat membuat balasan surat pada tanggal 02 Juni 2014 dengan Surat / Bon Pengantar Barang dengan Nomor: 001/ IA/VI/2014 yang dalam surat balasan tersebut adalah Penggugat bersedia melakukan pengiriman Barang berupa Aspal Iran Dengan Volume 1000 Drum dengan keadaan baik dan cukup;
9. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 02 Juni 2014 Penggugat memesan Aspal Iran 185 kg dengan jumlah 1. 000 Drum terhadap Turut Tergugat agar langsung mengirim Aspal Iran tersebut kepada Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 tersebut Turut Tergugat langsung Mengirim Aspal Iran tersebut kepada Tergugat mulai dari Tanggal 02 Juni 2014 dan selesai pengantaran Aspal Iran tersebut pada tanggal 04 Juni 2014 sehingga dengan demikian Turut Tergugat telah patuh dan taat;
11. Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050/2677/DPUDS/2014 tanggal 28 April 2014 Pasal 4 tentang masa kontrak yaitu: kontrak ini bersifat Retroaktif sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sehingga Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat;**
12. Bahwa dikarenakan pengadaan bahan material berupa Aspal Iran tersebut telah selesai dikerjakan oleh Penggugat maka pada tanggal 05 Juni 2014 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pengadaan bahan material berupa Aspal Iran tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar pengadaan bahan Material tersebut dan tidak merespon surat dari Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 dan 14 April 2015 Penggugat kembali lagi mengirimkan surat kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar hak-hak dari Penggugat sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah) namun Tergugat juga tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya pengadaan Aspal Iran tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa pada tanggal 18 September 2019 dan tanggal 30 Juli Penggugat melalui kuasa Hukumnya mensomasi Tergugat perihal belum dibayarkannya hak-hak dari Penggugat yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 050 / 2677 / DPUDS / 2014 akan tetapi Tergugat juga tidak merespon serta tidak mengindahkan surat somasi yang dikirimkan langsung oleh kuasa hukum Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 050 / 2677 / DPUDS / 2014 **Pasal 6 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut**

***I. Penilaian kuantitas dilaksanakan menurut kuantitas yang diterima berdasarkan surat Pesanan dari pihak kesatu (Tergugat);***

***II. Pihak kesatu (Tergugat) akan menghitung prestasi kemajuan pekerjaan berdasarkan jumlah bahan yang telah diterima sesuai dengan surat pesanan pihak kesatu (Tergugat) berdasarkan harga satuan bahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1);***

16. Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050/2677/DPUDS /2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan **Pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** dan mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan **dalam Pasal 1338 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);**
17. Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor:050/2677/DPUDS/2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat mengandung ***Asas Pacta Sun Servenda yaitu: "setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian"*** sehingga Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050/2677/DPUDS /2014 adalah sah dan mengikat;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar Bahan/Material berupa Aspal Iran merupakan Utang Tergugat kepada Penggugat yang harus segera di bayar lunas secara Cash atau Tunai;
19. Bahwa dikarenakan Tergugat telah mempunyai utang kepada Penggugat maka Penggugat Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan Eksekusi langsung terhadap Jaminan yang disita yaitu berupa Tanah dan Bangunan atau Kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang beralamat di Jl. Mahoni Nomor: I Lubuk Pakam untuk menutupi Utang Tergugat kepada Penggugat;
20. Bahwa Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak Memenuhi kewajibannya telah melanggar **Surat Perjanjian Pekerjaan Pasal 8 ayat (3) Tentang pembayaran yaitu "Pembayaran atas volume bahan**

*yang telah dikirim oleh pihak kedua (Penggugat) dilakukan berdasarkan pesanan dengan harga satuan tetap dan tidak berubah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5" Jo Pasal 7 ayat (4) tentang kewajiban para pihak yaitu " pihak kesatu (Tergugat) melakukan pembayaran kepada pihak kedua (Penggugat) atas pelaksanaan pengadaan barang/bahan berdasarkan hasil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2);*

21. Bahwa perbuatan dari tergugat sudah sangat merugikan Penggugat sehingga sangat berlawanan hukum apabila perbuatan Tergugat dikatakan Wanprestasi/Ingkar Janji karena sangatlah jelas dan nyata melanggar **Pasal 1243 KUHP**erdata yaitu: *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*
22. Bahwa tindakan Tergugat yang lalai dalam memenuhi kewajibannya menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

a) **Kerugian Materil**

merupakan uang milik Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah);

b) **Kerugian Imateril**

Akibat tidak dibayarkannya Hak-Hak Penggugat maka nama baik Penggugat tercemar tidak baik karena tidak bisa mengelola Perusahaan dengan baik dan benar sehingga perusahaan tersebut tidak bisa Beroperasi secara normal dan apabila uang tersebut di depositokan ke Bank dengan jumlah tersebut diatas maka Penggugat akan menikmati uangnya Meskipun sesungguhnya hal tersebut tidak dapat diukur dengan uang, namun untuk membuat jelas Gugatan ini dan mempunyai

prinsip tujuan hukum yang benar dan mempunyai rasa keadilan yang Tinggi maka kerugian di kalkulasikan dari kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000. 000. 000,- (lima Miliar Rupiah);

23. Bahwa agar tuntutan ganti rugi dalam perkara aquo tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan **Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta dari Tergugat yaitu berupa Tanah dan bangunan (kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat/kantor Tergugat) yang terletak di Jalan Mahoni Nomor I Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau Asset-asset lainnya yang dimiliki oleh Tergugat yang akan Penggugat Mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim;**
24. Bahwa Penggugat sangat meragukan Tergugat untuk mematuhi putusan ini sehingga untuk memperjelas Gugatan ini maka Penggugat Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk menganggarkan hutang Bahan/Material berupa Aspal Iran *Aquo* masuk kedalam RAPBD deli serdang tahun 2021;
25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti yang Autentik dan akurat sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 191 ayat (1) RBg** maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan aquo dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voebar Bij Voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, Verstek, Banding maupun Kasasi;
26. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo, maka sangat berdasarkan hukum, jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
27. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A merupakan mekanisme dari Pertanggungjawaban Perdata yang harus diselesaikan kewajibannya oleh Tergugat berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan " **setiap orang, tanpa Diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan dan Gugatan, baik dalam Perkara Pidana, Perdata, maupun**

***Administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar;***

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil Para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah sah mempunyai hutang kepada Penggugat Tahun Anggaran 2014 dalam Kegiatan Pengadaan Bahan/Material berupa Aspal Iran dengan Volume 1. 000 Drum yang jumlah harganya sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah)
3. Menyatakan Tindakan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji ***(Wanprestasi)***;
4. Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050 / 2677 / DPUDS / 2014 Tanggal 28 April 2014;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita Jaminan *(Conservatoir Beslaag)* yang telah diletakan dalam perkara ini berupa Tanah dan Bangunan (kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) yang terletak di Jalan Mahoni Nomor I Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
6. Menyatakan Penggugat diberikan Hak untuk melakukan Eksekusi secara langsung terhadap Jaminan yang di sita yaitu berupa tanah dan bangunan (Kantor kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang terletak di Jalan Mahoni Nomor I Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau asset-asset lainnya yang dimiliki Tergugat guna untuk menutupi kewajibannya Tergugat kepada Penggugat;



7. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan Taat terhadap Putusan Pengadilan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu:
  - a) Kerugian Materil Sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan
  - b) Kerugian Imateril Sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) secara terang dan tunai;
9. Menyatakan Memerintahkan Tergugat untuk menganggarkan hutang Bahan/Material berupa Aspal Iran *Aquo* masuk kedalam RAPBD deli serdang tahun 2021;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (***Uit Voobar Bij Voorraad***) meskipun terdapat perlawanan, Verstek, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



**JOKO SUANDI, S.H., M.H.**

**BAYU NANDA, S.H., Mkn**

**Hormat Kami  
Kuasa Hukum Penggugat**

**ANGGI NUGRAHA SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.**

**RISKI DERMAWAN, S.H.,**